

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang sudah dibentuk pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka dengan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Sindangkasih. Selain mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, pemerintahan Hindia Belanda juga mengubah pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka yang sebelumnya bernama Sindangkasih menjadi Majalengka.

Kabupaten Majalengka terletak pada 108°61 – 108°48 Bujur Timur dan 6°14 – 7°24 Lintang selatan. Adapun batas wilayahnya adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebelah timur dengan Kabupaten Kuningan dan Cirebon, sebelah utara dengan Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan dari kabupaten Maja menjadi Majalengka terjadi karena berpindah-pindahnya ibu kota Kabupaten Maja yang awal mulanya di daerah Maja kemudian Cigasong, lalu ke Sindangkasih, dan terakhir pindah ke Majalengka (sampai sekarang). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam urusan administrasi karena kedudukan asisten residen juga berada di Majalengka pada saat itu.

Susunan pemerintahan yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda, keresidenan membawahkan beberapa kabupaten dan kabupaten membawahkan beberapa distrik. Distrik-distrik tersebut masih membawahkan beberapa onderdistrik, sedangkan onderdistrik membawahkan beberapa desa. Jadi di dalam kabupaten itu dibagi dalam kewedanaan atau distrik. Distrik dikepalai oleh kepala distrik atau seorang wedana, tiap distrik dibagi dalam beberapa kecamatan atau onderdistrik yang dikepalai oleh camat (asisten wedana) yang bertanggung jawab kepada kepala distrik atau wedana, dan kecamatan meliputi beberapa desa yang dikepalai oleh seorang lurah (kepala desa) (Surianingrat, 1980: 52-53; dan Soehino, 1995: 5-6). Dengan demikian, dalam struktur pemerintahan residen membawahi bupati.

Kedudukan dan kekuasaan bupati selama memerintah kabupaten Majalengka mengalami pasang surut seiring dengan berubahnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menjadi atasannya. Bupati adalah orang pertama yang merasakan langsung akibat kebijakan itu. Berangsur-angsur kedudukan bupati sebagai penguasa daerah yang otonom berubah menjadi pegawai pemerintah kolonial (Yulia Sofiani, 2016: 5)

Menjabat sebagai bupati dan di sisilain harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang di diterapkan oleh kolonial Belanda, walaupun dibawah tekanan Hindia Belanda, bupati ini juga memikirkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan Kabupaten Majalengka sangat terlihat pada masa kepemimpinannya bupati ke-8 yaitu R.M.A.A Suriatanudibrata. Beliau

dikenal sebagai bupati yang cekatan dalam mengelola roda pemerintahannya dan mempunyai pemikiran maju sehingga peranan beliau yang sangat besar berpengaruh dalam menjalankannya yang menorehkan hasil kerja yang cukup banyak, bahkan hingga kini masih bisa dirasakan. Beliau etos dalam kerjanya sangat nyata bahkan dinamika yang dirasakannya meliputi bidang ekonomi, sosial-politik dan pembangunan. Bupati Majalengka Suriatnudibrata sebagai Bupati Majalengka yang kedelapan periode 1922-1944 ini, merupakan trah terakhir Sura adi Ningrat, yang merupakan Bupati pada zaman kolonial Belanda. Menurut Ketua Grup Madjalengka baheula (Grumala), Nana Rohman mengatakan berdasarkan sumber berkas yang dipelajarinya.

Pergantian bupati di Kabupaten Majalengka hampir sama dengan di kabupaten-kabupaten lainnya. Dalam sistem tersebut, pergantian bupati bersifat turun temurun dilingkungan keluarga mereka, seperti digantikan oleh anak atau kerabat. Pergantian di Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Seorang bupati dapat digantikan kedudukannya karena beberapa faktor seperti usia, jika ia sudah lanjut usia dan meninggal dunia. Dapat pula bupati itu digantikan karena pindahnya bupati ke daerah lain.

Adapun pemilihan tahun dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1922 yang merupakan atas penunjukan oleh Residen Cirebon C.J.A.L.T. Hilje yang menunjuk R.M.A.A Suriatanudibrata pada tanggal 3 Agustus 1922 sebagai *Regent* (Bupati). Sedangkan batas waktu penelitian pada tahun 1944, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1944 yang dilatarbelakangi diangkatnya bupati ke

delapan ini menjadi Syukokang (Residen) di Cirebon, kemudian menjadi Residen Cirebon.

Secara Historis, dalam menjalankan roda pemerintahannya serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah terdorong untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem desentralisasi dan dekonsentrasi tersebut secara lebih luas lagi, kebijakan tersebut akibat dari pelaksanaan sistem desentralisasi yang hasilnya kurang memuaskan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perubahan Pemerintahan atau Bestuurs hervormingwet (Staatblad, 1922 No. 216) pada tanggal 6 Februari 1922. Berdasarkan Undang-Undang yang baru ini, pemerintahan di daerah-daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan secara besar-besaran (Kansil, 1986: 247-248).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut sejak tahun 1925 di Pulau Jawa dan Madura mulai diselenggarakan reorganisasi sistem pemerintahan daerah seluruhnya. Istilah Jawa Barat sebagai suatu pengertian administrasi sebetulnya baru dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1925.

Sistem ini dimaksudkan agar efisien, efektivitas, dan keseragaman dalam pemerintahan terjamin. Namun dalam kenyataannya pemerintah pusat di Buitenzorg tetap memikul beban berat, karena daerah keresidenan dan kabupaten tidak memiliki hak otonom. Kondisi ini lambat laun menimbulkan

keinginan untuk melaksanakan pembagian tugas kepada alat pemerintahan di daerah-daerah. (Kaho: 1982: 22).

Keadaan yang sama dirasakan oleh Kabupaten Majalengka, dikeluarkannya Staatsblad No. 396 tahun 1925 mempertegas kedudukan Majalengka sebagai sebuah kabupaten yang berkewajiban mengelola urusan-urusan dalam kabupaten. Kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Majalengka terdiri dari sembilan pasal yang mengemukakan perubahan Pemerintahan Kabupaten-kabupaten, Cirebon. Penunjukan kabupaten Majalengka sebagai daerah yang berdiri sendiri. Pelaksanaan pasal 67c ayat 1 dari *Reglemen* tentang kebijaksanaan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap Kabupaten Majalengka.

Tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka sejak tahun 1925 di Pulau Jawa dan Madura mulai diselenggarakan reorganisasi sistem pemerintahan daerah seluruhnya. Selanjutnya Residen Cirebon C.J.A.L.T. Hilje, (1 september 1925), menunjuk R.M.A.A Suriatanudibrata pada tanggal 3 Agustus 1922 sebagai *Regent* (bupati).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata dalam menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahannya?

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944?” dengan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana profil Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana profil R.M.A.A Suriatanudibrata?
3. Bagaimana Kondisi Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944?

1.3 Definisi Operasional

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah dan menghindari kesalahpahaman, beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan adalah :

1.3.1 Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang sudah dibentuk pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka dengan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Sindangkasih. Selain mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, pemerintahan Hindia Belanda juga mengubah pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka yang sebelumnya bernama Sindangkasih menjadi Majalengka.

1.3.2 R.M.A.A Suriatanudibrata

R.M.A.A Suriatanudibrata merupakan Bupati yang ke delapan, beliau menjabat sebagai Bupati Majalengka untuk periode 1922-1944. Menjabat sebagai bupati ia ditunjuk langsung oleh Residen Cirebon sebagai *Regent* (bupati). Bupati Majalengka ini merupakan trah terakhir Sura Adi Ningrat, yang merupakan Bupati pada zaman Kolonial Belanda. Beliau diangkat menjadi Hoku Syutyoo Kan di Cirebon pada tanggal 1 Desember 1944, kemudian menjadi Residen Cirebon.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai yang dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti, institusi, maupun bagi pembendaharaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1.4.1 Untuk mengetahui profil Kabupaten Majalengka
- 1.4.2 Untuk mengetahui Profil R.M.A.A Suriatanudibrata
- 1.4.3 Untuk mengetahui Kondisi Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis diantaranya:

1.5.1 Manfaat secara Teoritis

Bagi perkembangan disiplin ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Kabupaten Majalengka karena masih banyak sejarah di Kabupaten Majalengka yang belum terungkap.

1.5.2 Manfaat secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, memperluas cakrawala berpikir secara komprehensif dan menambah pemahaman berbagai ilmu yang terkait di dalamnya tentang Sejarah Kabupaten Majalengka khususnya di bawah kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944.

Bagi pembaca, menambah pengetahuan dan dapat memberikan gambaran mengenai Sejarah Kabupaten Majalengka khususnya di bawah kepemimpinan R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944.

Bagi umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur, bahan rujukan dan tambahan ide-ide intelektual bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan membuka wawasan masyarakat.

Bagi Pemerintah, penelitian ini memberikan kontribusi kepada Pemerintah untuk mengembangkan nilai sejarah.

1.5.3 Manfaat secara Empiris

Secara praktiknya atau manfaat untuk penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai

Sejarah Kabupaten Majalengka khususnya di bawah kepemimpinan

R.M.A.A Suriatanudibrata tahun 1922-1944